

**PERATURAN DESA DEKETWETAN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DEKETWETAN KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA DEKETWETAN**

**PERATURAN DESA DEKETWETAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEKETWETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Deketwetan;
17. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pungutan Desa Deketwetan;
18. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Deketwetan.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Deketwetan Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Deketwetan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DEKETWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 599.608.810,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 604.168.810,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 447.416.750,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 156.752.060,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala desa dan atau Keputusan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Deketwetan

Pada tanggal : Maret 2013

KEPALA DESA DEKETWETAN



Ir. KUSBIANTO SUSILO PUTRO, M.Si

Lampiran Peraturan Desa Deketwetan
 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 10 Januari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Deketwetan

RANCANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN
 KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan asli desa	220,826,750.00	228,826,750.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-		
1.1.2.	Hasil Pengelolaan kekayaan desa	88,250,000.00	94,750,000.00	
1.1.2.1	Hasil tanah kas desa	12,000,000.00	16,500,000.00	Bondo desa
1.1.2.1.1	Bengkok Kades	22,000,000.00	22,000,000.00	Bengkok Kades
1.1.2.1.2	Bengkok Perangkat Desa lainnya	43,750,000.00	43,750,000.00	Bgkok Perangkat desa
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	10,500,000.00	12,500,000.00	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	88,698,000.00	90,198,000.00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	15,000,000.00	16,500,000.00	750.000 X 22 RT
1.1.3.2	Iuran operasional MI	13,944,000.00	13,944,000.00	2.000 X 12 X 581
1.1.3.3	Iuran operasional Sinoman	13,944,000.00	13,944,000.00	2.000 X 12 X 581
1.1.3.4	Iuran kegiatan PHBN	2,905,000.00	2,905,000.00	5.000 X 581
1.1.3.5	Iuran kegiatan PHBI	2,905,000.00	2,905,000.00	5.000 X 581
1.1.3.6	Partisipasi masyarakat	40,000,000.00	40,000,000.00	Haul & bersih dusun
1.1.4	Pos gotong-royong	34,860,000.00	34,860,000.00	15000 X 581 X 4
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	9,018,750.00	9,018,750.00	
1.1.5.1	Sumbangan petani luar desa	6,018,750.00	6,018,750.00	53,5 Ha.
1.1.5.2	Pungutan Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	Pelayanan surat-2
1.2	Bagi hasil :	4,392,060.00	4,392,060.00	
1.2.1	Bagi hasil PBB	4,392,060.00	4,392,060.00	10,98 X 40.005.281
1.3	Bagi Hasil Restribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah	52,500,000.00	52,500,000.00	
1.4.1	Dana ADD Desa tahun 2013	41,500,000.00	41,500,000.00	dari Pemkab
1.4.2	Dana Bansun tahun 2013	11,000,000.00	11,000,000.00	2 Dusun
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	61,600,000.00	268,450,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	180,000,000.00	
1.5.2.1	Pasar Desa		180,000,000.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	61,600,000.00	88,450,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	750.000 X 12
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46,200,000.00	54,600,000.00	550000 X 12 X 7
1.5.3.3	Dana tambahan Operasional BPD	4,400,000.00	5,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pilkades	-	6,500,000.00	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kades	-	5,000,000.00	

1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000.00	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-		
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-		
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/ Swasta	-		
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	-		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		50,000,000.00	
1.7.1	Sumbagan dari Pihak ketiga untuk pencalonan Pilkades	-	50,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	339,318,810.00	604,168,810.00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	194,116,750.00	447,416,750.00	
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	8,400,000.00	15,150,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Keamanan/Hansip	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.1.2	Honorarium BPD	4,400,000.00	5,650,000.00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Pungut PBB	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Petugas Pelak.ADD	1,200,000.00	1,200,000.00	
	Honorarium Ketua RT		5,500,000.00	250.000 X 22 RT
2.1.2	Belanja barang/jasa	179,698,000.00	246,248,000.00	
2.1.2.1.	Belanja perjalanan dinas Kades dan Perangkat desa lainnya	3,540,000.00	4,540,000.00	
2.1.2.1.1	Belanja perjalana dinas tetap Kades danPerangkat desa lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.000 X 12
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Rutin Kades	360,000.00	360,000.00	30.000 X 12
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Rutin Sekdes	300,000.00	300,000.00	25.000 X 12
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Rutin Perangka Desa lainnya	1,680,000.00	1,680,000.00	20.000 X 12 X 7
2.1.2.1.5	Perjalanan dinas umum	-	1,000,000.00	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	176,158,000.00	241,708,000.00	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	2,905,000.00	2,905,000.00	
2.1.2.2.2	Kegiatan Sinoman	13,944,000.00	13,944,000.00	
2.1.2.2.3	Kegiatan MI	14,944,000.00	14,944,000.00	
2.1.2.2.4	Kegiatan PHBI	2,905,000.00	2,905,000.00	
2.1.2.2.5	Kegiatan Pilkades	-	56,500,000.00	
2.1.2.2.7	Kegiatan rapat-rapat	1,200,000.00	2,500,000.00	
2.1.2.2.8	Kegiatan Haul	25,000,000.00	25,000,000.00	
2.1.2.2.9	Kegiatan Bersih dusun	15,000,000.00	15,000,000.00	
2.1.2.2.10	Kegiatan kerja bhakti	34,860,000.00	34,860,000.00	
2.1.2.2.11	Kegiatan Pemeliharaan Kantor Ds.	2,500,000.00	7,000,000.00	
2.1.2.2.12	Kegiatan Penjaringan Anggta BPD	1,000,000.00	-	
2.1.2.2.13	Belanja ATK	2,250,000.00	2,250,000.00	
2.1.2.2.14	Belanja rekening listrik	600,000.00	600,000.00	
2.1.2.2.15	Belanja rekening tetephon	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.16	Belanja pakaian dinas/seragam	1,500,000.00	1,500,000.00	150.000 x 10
2.1.2.2.17	Pensertipikatan Tanah Kas Desa	3,500,000.00	3,500,000.00	Tanah Balai Desa

2.1.2.2.18	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.19	Rehab jalan rabat beton lapangan	29,050,000.00	29,050,000.00	ADD
2.1.2.2.20	Rehab saluran air Dsn. Puncel	5,500,000.00	5,500,000.00	Bansun Puncel
2.1.2.2.21	Saluran air (got) RW. IV	5,500,000.00	5,500,000.00	Bansun Deketwetan
2.1.2.2.22	Belanja saluran pemukiman di masing-masing RT	12,250,000.00	16,500,000.00	
2.1.3	Belanja modal	6,018,750.00	186,018,750.00	
2.1.3.1	Pemeliharaan sarana pertanian	6,018,750.00	6,018,750.00	dari luar desa
2.1.3.2	Pembangunan pasar desa		180,000,000.00	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	145,202,060.00	156,752,060.00	
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap	123,050,000.00	133,050,000.00	
2.2.1.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kepala Desa	31,000,000.00	32,200,000.00	
	Penghasilan tetap Kades	22,000,000.00	22,000,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.2	Belanja pegawai/Kesejahteraan Sekdes	2,100,000.00	2,500,000.00	
	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2,100,000.00	2,500,000.00	12.500.000 X 20 %
	TPAPD Sekdes	-		Dari Pemkab
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasi Pem.	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kasi Pem.	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD aksi apem	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasi Kesra	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kasi kesra	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kasi kesra	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasi Pembangunan	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kasi Pemb.	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kasi Pembangunan	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.6	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kaur Umum	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kaur Umum	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kaur Umum	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.7	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kaur Keuangan	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kaur Keuangan	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.8	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasun Deketwetan	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kasun Deketweta	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kasun Deketwetan	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.1.9	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasun Puncel	12,850,000.00	14,050,000.00	
	Penghasilan tetap Kasun Puncel	6,250,000.00	6,250,000.00	Dari bengkok
	TPAPD Kasun Puncel	6,600,000.00	7,800,000.00	Dari Pemkab
2.2.2	Belanja Hibah	-		
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	5,830,000.00	6,140,000.00	
2.2.3.1	Uang kehormatan PPKBD	600,000.00	600,000.00	50.000 X 12
2.2.3.2	Uang kehormatan Ketua RW	400,000.00	480,000.00	80.000 X 6
2.2.3.3	Uang kehormatan Ketua RT	3,150,000.00	3,300,000.00	150.000 X 22
2.2.3.4	Uang kehormatan Sekretaris dan dan Bendahara RT	1,680,000.00	1,760,000.00	40.000 X 22 X 2

2.2.4	Belanja bantuan keuangan	10,750,000.00	11,250,000.00	
2.2.4.1	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	Dari ADD
2.2.4.2	Operasional LPM	2,500,000.00	2,500,000.00	Dari ADD & PAD
2.2.4.3	Operasional BPD	3,750,000.00	4,250,000.00	Dari ADD & PAD
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	Dari ADD
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	Dari ADD
2.2.4.6	Operasional Program E-KTP	1,000,000.00	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	5,572,060.00	6,312,060.00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.5.2	Bencana Alam	750,000.00	750,000.00	
2.2.5.3	Pemeliharaan kendaraan inv.	-	500,000.00	
2.2.5.3	lain-lain	3,822,060.00	4,062,060.00	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	339,318,810.00	604,168,810.00	



KEPALA DESA DEKETWETAN



Ir. KUSBIANTO SUSILO PUTRO, M.Si



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DEKETWETAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEKETWETAN KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/24./413.303.5.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DEKETWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEKETWETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Deketwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Deketwetan;
18. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pungutan Desa Deketwetan;
19. Peraturan Desa Dketwetan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Deketwetan.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Deketwetan tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Deketwetan
Pada tanggal 5 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEKETWETAN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua

SUWANDI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DEKETWETAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKETWETAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / Q3... / 413.303.5.1 / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, pukul : 19.30 s/d 24.00 WIB. bertempat di Balai Desa Deketwetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan rapat BPD dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 atas usulan Pemerintah Desa Deketwetan.

Dalam rapat BPD tersebut semua anggota yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang sepakat menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013 sebesar :

- a. Pendapatan Rp. 604.168.810,-
- b. Belanja Langsung Rp. 447.416.750,-
- c. Belanja Tidak Langsung Rp. 156.752.060,-

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deketwetan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa Deketwetan

1. SUWANDI.
Ketua
2. Drs. MATEKUR, M.Pd
Wakil Ketua
3. KADARUSMAN, SH, M.Si.
Sekretaris
4. WARSENO, S.Pd.
Anggota
5. SUWOTO, SE.
Anggota
6. PUJIYANTO.
Anggota
7. M. SUHADAK, S.Pd.
Anggota
8. Drs. USMAN, M.Pd.
Anggota
9. BUDI PRIYONO, S.Pd.
Anggota
10. LIYARTO, S.Pd.
Anggota
11. SUBHAN, ST..
Anggota